



P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G/2017/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Dina Raja alias Masni Bruno binti Idris Raja, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan PT Jababeka, Tempat tinggal di RT 001 / RW 001 Desa Dehegila, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sebagai **Penggugat**;

melawan

Mustakim Latuconsina bin Husain Latuconsina, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tukang Sensor, Tempat tinggal di Desa Sabatai Tua, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register Nomor 18/Pdt.G/2017/PA.MORTB, tanggal 12 Februari 2018, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 209/17/XI/2013 tanggal 22 November 2013, yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sabatai Tua Kecamatan Morotai Selatan selama 5 bulan, kemudian Penggugat berpindah ke kediaman orang tua Penggugat di Desa Dehegila Kecamatan Morotai Selatan selama 4 tahun, dalam keadaan tidak harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebulan pertama hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun bulan-bulan berikutnya setelah menikah timbul masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:
 - a) Tergugat suka bermabuk-mabukkan;
 - b) Tergugat memiliki sifat yang kikir, yaitu Tergugat selalu menanyakan uang belanja yang sudah diberikan padahal itu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c) Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dalam mengelola keuangan rumah tangga, contohnya penghasilan Tergugat sebagai Sensor Kayu diberikan kepada kakak Tergugat, dan itu dilakukan berulang kali;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada pertengahan Februari 2014 disebabkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Dehegila dan tidak pernah kembali ke rumah Tergugat hingga saat sekarang;
6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Dehegila (rumah orang tua) dan Tergugat tinggal di Desa Sabatai Tua (rumah orang tua) dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;

Halaman 2 / 12, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;
8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Mustakim Latuconsina bin Husain Latuconsina**) terhadap Penggugat (**Dina Raja alias Masni Bruno binti Idris Raja**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 18/Pdt.G/2017/PA.MORTB telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Halaman 3 / 12, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

I. Surat-surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Dina Raja alias Masni Bruno binti Idris Raja) Nomor 8207016608930001, tertanggal 3 Agustus 2017 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai Nomor 209/17/XI/2013, tertanggal 31 Agustus 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti tersebut diberi kode P.2;
- c. Surat Keterangan Penulisan Nama Nomor KUA.27.07.01/SR/495/2017 tertanggal 19 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulu Morotai. Selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

II. Saksi-saksi:

1. **Idris Raja, umur 75 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Dehegila, Morotai Selatan, Kabupaten Halmahera Utara.** Saksi tersebut mengaku saksi adalah ayah kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2013;
 - Bahwa saksi hadir pada acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Dehegila, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Halaman 4 / 12, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat kedua Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - Bahwa Tergugat memiliki sifat kikir dan tidak terbuka masalah keuangan, selain itu Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dalam mengelola keuangan;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan Pebruari 2014;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di RT 001 / RW 001 Dehegila dan Tergugat di Sabatai Tua;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
2. Sutita Bruno binti Idris, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Desa Morodadi, Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. saksi adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Dehegila, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sejak beberapa bulan kemudian;
 - Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar;

Halaman 5 / 12, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat kikir dan tidak terbuka maslaah keuangan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di RT 001 / RW 001 Dehegila dan Tergugat di Sabatai Tua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakili kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 6 / 12, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat memiliki sifat kikir dan tidak terbuka masalah keuangan serta Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dalam mengelola keuangan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 serta bukti P.3 yang merupakan akta otentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 dan P.3 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2013, dan terhadapnya tidak terdapat bantahan/bukti lawan (tegen bewijs), sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim diperbolehkan mendengar

Halaman 7 / 12, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat memiliki sifat kikir dan tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dalam mengelola keuangan, dan telah berpisah rumah sejak pertengahan Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat memiliki sifat kikir dan tidak terbuka masalah keuangan dan Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dalam mengelola keuangan;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak pertengahan Pebruari 2014 yang lalu hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Halaman 8 / 12, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sejak pertengahan Pebruari 2014 yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak pertengahan Pebruari 2014, maka sesuai dengan

Halaman 9 / 12, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار
الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالها ... و عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائنة (فقه السنة : 248-249)

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang

Halaman 10 / 12, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (Mustakim Latuconsina bin Husain Latuconsina) terhadap Penggugat (Dina Raja alias Masni Bruno binti Idris Raja);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221,000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Sapuan, S.HI.,MH. sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, S.H. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Jaris Daud, S.H.

Sapuan, S. HI.,MH.

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI.

Panitera,

Halaman 11 / 12, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Gamaria Dodungo.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	180.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	221.000,-

Terbilang : Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah;